



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

Jl. Medan-B. Aceh, Lr. SKB No. 6, Gp. Geulanggang Baro - 24251
Telp./Fax: (0644) 3199119, e-mail: panwaslubireun17@gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 15/AC.13/SET/KP.04.00/IV/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TAKNIS NON PNS PADA SEKRETARIAT
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen, dipandang perlu mengangkat Pelaksana Teknis Non PNS pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dipoin (a) perlu menetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang perubahan keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
8. Peraturan Sekretaris Jenderal Bawaslu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
9. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2019 Nomor SP.DIPA-115.01.2.686196/2019 tanggal 05 Desember 2018.

Memperhatikan: Surat Plt Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh Nomor 026/AC/SET/KP.01.00/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019 tentang Penambahan Staf Non PNS Panwaslih Kabupaten Bireuen.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TEKNIS NON PNS PADA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN.**

KESATU : Mengangkat Nama-nama tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) dari lampiran keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Teknis Non PNS sebagaimana disebutkan dalam diktum satu berkewajiban mentaati peraturan disiplin dan mematuhi segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen, apabila melanggar dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, asusila dan perbuatan melanggar hukum lainnya akan dievaluasi dan diambil tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bireuen;

KETIGA : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Tahun Anggaran 2019 Nomor : SP.DIPA-115.01.2.686196/2019 tanggal 05 Desember 2018;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019 dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN - Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bireuen
Pada tanggal : 10 April 2019

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**
Koordinator Sekretariat,



Nip. 19630212 200112 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
2. Kepala Sekretariat Panwaslih Provinsi Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua Panwaslih Kabupaten Bireuen di Bireuen;
4. Kepala Kantor Pelayananan Pembendaharaan Negara Provinsi Aceh di Banda Aceh;
5. Yang bersangkutan;
6. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Koordinator Sekretariat Pengawas
Pemilihan Kabupaten Bireuen.
NOMOR : 15/AC.13/SET/KP.04.00/IV/2019.
TANGGAL : 10 April 2019.

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	RIFQI, SH	Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Pelaksana Teknis Non PNS	
2.	WULANDARI, SE	Sarjana Ekonomi Universitas Syiah Kuala	Pelaksana Teknis Non PNS	
3	M. NIZAR ZULMI, S.Kom	Sarjana Teknik Informatika Universitas Almuslim	Pelaksana Teknis Non PNS	

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN**
Koordinator Sekretariat,

 **BAWASLU**
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
ABUBAKAR, SE

Nip. 19630212 200112 1 001